

## PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301 Faximile (024) 3520071

## SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 425.1/0004152

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan MA'ARIF, Kab. Magelang melalui surat nomor 152/SLB.Mrf/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 maka sesuai dengan :

- Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 1. 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- 2000 Mei 2000 Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun tanggal tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada:

yayasan/badan penyelenggara

alamat

jenis pendidikan/nama sekolah

: Yayasan Pendidikan MA'ARIF

: Pucungrejo Kec. Muntilan, Kab. Magelang

: Sekolah Luar Biasa Tuna Netra, Tuna Rungu

Wicara, Tuna Grahita (SLB - A, B, C) Ma'arif

jenjang pendidikan

alamat

: Pucungrejo Kec. Muntilan, Kab. Magelang.

## dengan ketentuan sebagai berikut:

Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan

Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan

3. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

> Semarang, 3 Juni 2002 Kepala Dinas P dan K

> > rotosedjati, M.Pd

Propinsi Jawa Tengah

Drisiusoebas

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

3. Bupati Magelang;

4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.